



**PEMERINTAH NAGORI SIPORKAS  
KECAMATAN RAYA  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**KEPUTUSAN PANGULU SIPORKAS  
NOMOR : 188.45 / 029 / SP / 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DI NAGORI SIPORKAS  
KECAMATAN RAYA  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**PANGULU SIPORKAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Nagori;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Nagori Siporkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 400.7.8.1/73//2025 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2030

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Nagori Siporkas dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pangulu.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Nagori Siporkas secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan: Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Desa Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Pangulu ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nagori Siporkas  
Pada tanggal, 17 November 2025

PANGULU SIPORKAS  
  
(HENDRA FUTRA SARAGIH)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANGULU

NOMOR : 188.45 / 06/ SP/ 2025

TENTANG DESA SIAGA TUBERKULOSIS

DI NAGORI SIPORKAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

DI NAGORI SIPORKAS KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNGJAWAB
1.	Pembina	Camat Raya Maujana Nagori Siporkas	<p>a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC</p> <p>c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p> <p>d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:</p> <p>a. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;</p> <p>c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);</p> <p>d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga</p>

			sembuh; e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
2.	Pelindung	1. Babinsa Nagori Siporkas 2. Bhabinkamtibmas Nagori Siporkas	a. Menjaga keamanan dan ketertiban; b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC.
3.	Ketua Pelaksana	Pangulu Nagori Siporkas	a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC; f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa; g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
4	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Nagori Siporkas	a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan. b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC.
4.	Sekretaris	Sekretaris Nagori Siporkas	Melaksanakan administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
6.	Bendahara	Kaur Keuangan Nagori Siporkas	Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan kegiatan Desa Siaga TBC.
8.	Anggota	a. Tenaga Kesehatan: Bidan Desa b. Gamot c. Kader d. Lembaga Kemasyarakatan Nagori	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam



		<p>beberapa bidang, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Bidang Advokasi dan Kemitraan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</li> <li>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</li> <li>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);</li> <li>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</li> </ol> </li> <li>2). Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.</li> <li>b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).</li> <li>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</li> </ol> </li> <li>3). Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;</li> <li>b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;</li> <li>c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</li> </ol> </li> <li>4). Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC.</li> <li>b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja.</li> <li>c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan Puskesmas.</li> <li>d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC</li> <li>e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

  
 PANGULU SIPORKAS  
 (HENDRA FUTRA SARAGIH)